

## **Pemprov Kalsel Anggarkan Dana Cadangan Pilkada 2024 Sebesar Rp 100 Miliar Per Tahun**



**Sumber gambar:**

<https://koranbanjar.net/dana-cadangan-pilkada-2024-akan-dianggarkan-rp100-miliar-per-tahun/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemprov Kalsel, bakal menganggarkan dana cadangan pilkada 2024 sejak 2022 sebesar Rp 100 miliar.

Wakil ketua panitia khusus (pansus) Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pilkada 2024 DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, menerangkan perkembangan itu setelah adanya pembahasan bersama Pemprov Kalsel.

Imam menambahkan jika nanti dianggarkan hingga tahun 2023, maka total dana cadangan Pilkada 2024 akan sebesar Rp200 miliar.

Menurut Imam, angka tersebut berkaca pada Pilkada 2016 lalu yang memakan anggaran sekitar Rp200 miliar, bahkan pada Pilkada lalu juga dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebesar Rp5,4 miliar, sedangkan untuk pengamanannya memerlukan dana Rp16 miliar yang diperuntukkan bagi Polda dan Korem.

Dikatakan Imam hal ini telah disepakati bersama dan Bakeuda Kalsel telah menyampaikan kesiapan penganggaran dana itu sendiri.

Sedangkan pihaknya lanjut Imam, akan melaksanakan studi komparasi dalam waktu dekat ini ke Kabupaten Tanah Bumbu guna memperdalam substansi dalam raperda dimaksud.

“Akhir bulan tanggal 29-31 Juli 2021, kita akan komparasi pertama ke Tanbu,” terangnya.

Imam mengingatkan Pilkada tidak hanya untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur, namun juga dilakukan di tingkat kabupaten/kota di Kalsel.

**Sumber berita:**

1. <https://koranbanjar.net/dana-cadangan-pilkada-2024-akan-dianggarkan-rp100-miliar-per-tahun/>, 26 Jul 2021.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/07/27/pemprov-kalsel-anggarkan-dana-cadangan-pilkada-2024-sebesar-rp-100-miliar-per-tahun>, 27 Jul 2021.

**Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

**Pasal 70**

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
- (3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
  - a. SiLPA;
  - b. Pencairan Dana Cadangan;**
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  - e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
  - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembentukan Dana Cadangan;**
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 72**

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.